



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Saddam Rizani bin Lasiman Karyo, lahir di Guntung Payung pada tanggal 13 Desember 1991 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Nomor Telepon 082149349637, Tempat Tinggal di Jalan Bina Putra RT.008 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Mailinda binti Khoirul Akli, lahir di Martapura pada tanggal 03 Mei 1997 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Bina Putra RT.008 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 17 halaman.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 23 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu Sungai Sipai Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Khairul Akli dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Iberoni dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Supiannur dan Sanfani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama: Nazwa Zuifa Ashari binti Saddam Rizani (umur 1 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan

Halaman 2 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Pemohon dalam hal ini tidak mampu untuk berperkara dengan di pungut biaya (prodeo), oleh karenanya Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Nomor : 401/007/SKTM-Kessos/Kel.GT.Payung/2021 tertanggal 18 Februari 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu Sungai Sipai Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan sejak tanggal 23 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Tidak Mampu atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh an Lurah Guntung Payung Nomor 401/007//SKTM-Kessos/Kel.Gt.Payung/2021 tanggal 18 Februari

Halaman 3 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di
put

nesia

2021, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372021312910002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2019, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303054305970006 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2019, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021501190007 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 13 Mei 2019, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh An. Lurah Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Nomor 474.2/002/Kessos/Kessos tanggal 18 Februari 2021, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 086/KUA.17.02.4/PW.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tanggal 22 Februari 2021, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi surat pernyataan (nikah di bawah tangan) antara para pemohon tanpa tanggal, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.7);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ahmad Shaufani bin Ibroni.** Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kota Banjarbaru, tanggal Juni 2018 di rumah penghulu kampung daerah Sungai Sipai yang tidak lain ayah saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Khairul Akli diwakilkan kepada ayah saksi yang bernama Ibroni sebagai penghulu kampung dengan saksinya saksi sendiri bersama Supiannur dan dengan mas kawin berupa uang namun nominalnya saksi lupa;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai Syariat Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan II telah memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan setelah menikah siri tersebut para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I hingga saat ini;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk akta kelahiran anak;

2. Salasiah binti M. Satu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kota Banjarbaru, tanggal Juni 2018 di rumah penghulu kampung daerah Sungai Sipai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada penghulu kampung dengan saksinya Sanfani dan Supiannur dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai Syariat Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan II telah memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan setelah menikah siri tersebut para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I hingga saat ini;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Halaman 6 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2018 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “Yang

Halaman 7 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di
put

nesia

berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut Para Pemohon sebagai suami istri memiliki hubungan hukum (*recht betterkking*) dan kepentingan hukum (*juridische belangen*) mengajukan perkara ini. Selain itu Pengadilan telah pula mengumumkan perkara tersebut selama 14 hari, namun tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan berkepentingan atas perkawinan tersebut, maka Para Pemohon sebagai *persona in judicio* memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dengan materai cukup serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan, isinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga yang tidak mampu. Berdasarkan bukti tersebut, maka para Pemohon telah memenuhi persyaratan penerima layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di
put

nesia

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bukti tersebut, jika dihubungkan dengan Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 23 Februari 2021, maka Para Pemohon adalah orang yang layak untuk dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga) merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini serta yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah namun tidak tercatat pada tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Nikah. Meskipun bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat, dalam hal ini adalah An. Lurah Guntung Payung, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan

Halaman 9 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

nesia

Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Demikian halnya bukti P.7 merupakan akta bawah tangan sehingga bukti P.5 dan P.7 hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai petugas yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga apa yang termuat di dalamnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Berdasarkan bukti P.6 tersebut dan keterangan saksi-saksi, dalil Para Pemohon bahwa pernikahannya belum pernah dicatatkan dan belum pernah menerima kutipan akta nikah di Indonesia dalam posita angka 1 dan 6 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2018 secara Islam di Kota Banjarbaru dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin. Saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus bujangan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum guna mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana

Halaman 10 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.5 dan P.7 sehingga bukti P.5 dan P.7 tersebut patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2018 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan saat menikah, keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, serta tidak terhalang oleh suatu apapun untuk menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saipul kemudian diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Iberoni dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Supiannur dan Sanfani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, keduanya masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah menerima kutipan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2018 di Kecamatan Landasan Ulin dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Halaman 11 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di
put

nesia

bernama Khairul Akli dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Iberoni dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Supiannur dan Sanfani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai membuktikan perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صدته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasar pada fakta para Pemohon sama-sama berstatus bujangan, antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum Islam, sehingga

Halaman 12 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

nesia

perkawinan Para Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2018 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di*itsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2019. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat di*itsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat di*itsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang*

Halaman 13 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di
put

nesia

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon menyebutkan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah walaupun telah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama terkait karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan pengurusan Akta Kelahiran atas anak-anaknya oleh para Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon untuk meng*its*batkan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7

Halaman 14 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di
put

nesia

KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat. Namun demikian, oleh karena Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo, dan berdasarkan permohonan berperkara secara prodeo itu, Para Pemohon telah mendapat izin dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb yang pada pokoknya Para Pemohon diberi izin untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan membebankan biaya perkara ini pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2021, dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua tersebut Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banjarbaru menerbitkan Surat Keputusan Nomor W15-A12/525/HK.05/SK/1/2021 tentang Pemberian Layanan Hukum Dengan Biaya Negara Perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarbaru;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saddam Rizani bin Lasiman Karyo**) dengan Pemohon II (**Mailinda binti Khoirul Akli**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2018 di Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kab Banjar;

Halaman 15 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di
put

nesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 sejumlah sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1442 Hijriah** oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Ketua Majelis **M. Afif Yuniarto, S.H.I dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **Dra. Hj Maslahah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj Maslahah

Halaman 16 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

nesia

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	360.000,00

Terbilang : tiga ratus enam puluh ribu rupiah.

Halaman 17 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bjb.